

Sosialisasi Mengenai *Cyberbullying* Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Pesantren Entrepreneur Ash-Shalahuddin Cililin, Kabupaten Bandung Barat

Efik Yusdiansyah^{1*}, Chepi Ali Firman², Arinto Nurcahyono³, Neni Ruhaeni⁴,
Dini Dewi Heniarti⁵, Sri Ratna Suminar⁶, Ahmad Faizal Adha⁷, Muhammad Ilman Abidin⁸,
Hasya Fazni Pratiwi⁹, Suci Setiawati¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung
e-mail: ⁷ahmadf.adha@unisba.ac.id *(*corresponding author*)

Abstrak

Cyberbullying atau intimidasi dalam dunia maya, telah menjadi fenomena yang semakin meresahkan dalam era digital saat ini. Dengan semakin meluasnya akses ke platform online, tindakan ini mengancam kesejahteraan emosional individu terutama anak muda. Penelitian ini mengulas dampak negatif *cyberbullying* terhadap kesehatan mental korban, seperti stres, kecemasan, depresi, dan bahkan potensi bunuh diri. Faktor-faktor seperti anonimitas dan jangkauan luasnya internet memperumit upaya pencegahan. Oleh karena itu, perlunya kerjasama antara orangtua, pendidik, dan platform online dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendidik bagi para pengguna, serta implementasi regulasi yang lebih ketat untuk melindungi individu dari dampak buruk *cyberbullying*. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait *cyberbullying*. Metode yang digunakan yaitu survei lapangan, sosialisasi, dan evaluasi. Hasil kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum sosialisasi tentang *cyberbullying* di pesantren merupakan langkah penting untuk membekali santri dengan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi dunia maya dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

Kata kunci: *cyberbullying*; sadar hukum; sosialisasi

Abstract

Cyberbullying or bullying in cyberspace, has become an increasingly troubling phenomenon in today's digital era. With the increasingly widespread access to online platforms, this action threatens the emotional well-being of individuals, especially young people. This research reviews the negative impact of cyberbullying on the mental health of victims, such as stress, anxiety, depression, and even the potential for suicide. Factors such as anonymity and the vast reach of the internet complicate prevention efforts. Therefore, there is a need for collaboration between parents, educators and online platforms in creating a safe and educational environment for users, as well as implementing stricter regulations to protect individuals from the adverse effects of cyberbullying. This activity aims to provide socialization regarding cyberbullying. The methods used are field surveys, socialization and evaluation. It is hoped that the results of this socialization activity will increase legal awareness. Socialization about cyberbullying in Islamic boarding schools is an important step to equip students with the understanding and skills needed to deal with cyberspace wisely and responsibly.

Keywords: *cyberbullying*; legal aware; socialization

I. PENDAHULUAN

Teknologi dapat membantu meningkatkan pendidikan, karir, dan interaksi sosial. Selain itu, sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari, teknologi memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga di seluruh dunia. Teknologi modern memiliki kelemahan dan kekurangan. Karena teknologi seperti internet dan perangkat elektronik lebih sering digunakan untuk melukai dan menekan orang lain, seperti pelecehan online, penguntit, dan penindasan.

Salah satu tantangan utama yang muncul yang dihadapi masyarakat di dunia digital ini adalah *cyberbullying* [1]. Dengan menggunakan teknologi secara kontinyu dapat mengindikasikan bahwa *cyberbullying* dapat menjadi masalah terus-menerus yang pada akhirnya dapat melampaui bentuk tradisional *bullying*. *Cyberbullying* sebagai perilaku agresif dan berulang yang disengaja yang bermaksud untuk melecehkan, mengintimidasi, dan mengancam korban melalui sarana elektronik yang ditandai dengan ketidakseimbangan kekuatan [2]. Ketidakseimbangan kekuatan mengacu pada anonimitas [3] atau tingkat keterampilan yang dimiliki pelaku *cyberbully* untuk menggunakan teknologi [4] daripada hanya kekuatan, usia, atau popularitas yang dirujuk dalam definisi intimidasi tatap muka atau intimidasi tradisional.

Di Indonesia, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa angka kasus perundungan jauh lebih tinggi dibanding angka kasus tawuran pelajar, baik dari sisi pelaku maupun korban. Tahun 2019 jumlah kasus di bidang pendidikan yang mencapai angka 3.821, terdapat pelaku perundungan 126 anak dan korban mencapai 51 anak. Pada tahun yang sama, pelaku tawuran 84 anak dan korban 73 anak. Kasus perundungan mengalami peningkatan dibanding 2018 yang pelakunya mencapai 107 anak dengan korban 46 anak. Sementara, pelaku tawuran 2018 mencapai 97 anak dengan korban 67 anak [5]. KPAI

mengungkapkan kasus perundungan terhadap anak-anak paling banyak didominasi oleh siswa Sekolah Dasar (SD). Diketahui, ada 25 kasus atau 67% yang tercatat oleh KPAI baik dari kasus yang disampaikan melalui pengaduan langsung maupun online sepanjang Januari sampai April 2019 [6].

Tindak perundungan (*bullying*) merupakan situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dimana mereka secara berkelompok menyerang seseorang yang lemah dan sendirian, perundungan dapat menghambat proses perkembangan seseorang dan menyebabkan seseorang korban perundungan tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik [7]. Tindakan perundungan dapat mengakibatkan kemudharatan terhadap fisik dan psikologi korban dengan cara mengejek, mengolok-olok, menghina, mengancam, memukul, mengucilkan, dan sebagainya dengan bertujuan untuk melukai atau memposisikan seseorang dalam kondisi atau keadaan tertekan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *cyberbullying* hingga kini belum memiliki batas yang tegas, sebab tidak semua perilaku antisosial ini menjadi masalah hukum, apalagi jika pelakunya adalah anak-anak [8]. *Cyberbullying* sebagai suatu perilaku antisosial, dapat ditinjau dari beberapa aspek seperti kriminologi, viktimologi, psikologi, dan psikiatri [8].

Secara historis, *bullying* telah menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak dan dianggap sebagai pengalaman yang diterima dan dinormalisasi [9]. Dengan demikian, tidak pernah menimbulkan alarm apapun sampai dua dekade terakhir dimana pandangan ini telah ditantang secara serius, memunculkan kebutuhan akan perhatian [10]. Hal ini telah menyebabkan pengakuan dunia *cyberbullying* karena telah dialami langsung oleh banyak orang selama masa kanak-kanak, remaja dan untuk beberapa bahkan dapat berlanjut ke kehidupan dewasa [11].

II. SUMBER INSPIRASI

Dalam kesempatan ini, sebagai pesantren binaan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, maka dirasa perlu untuk memberikan sosialisasi dan pengetahuan yang dapat dirasakan langsung oleh para santri dan santriwati di Pesantren Entrepreneur Ash-Shalahuddin yang terletak di Cililin, Kab. Bandung Barat, mengingat para Santri dan Santriwati adalah generasi milenial yang sudah terpapar teknologi, maka Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISBA berkewajiban memberikan pengetahuan dan arahan mengenai fenomena *cyberbullying*.

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi dan internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari remaja di pesantren. Akses mudah ke media sosial dan platform digital lainnya membuka peluang bagi perilaku *cyberbullying* yang berpotensi merugikan. Oleh karena itu, pesantren perlu memberikan pemahaman tentang pentingnya berinternet dengan bijak dan bertanggung jawab.

Cyberbullying memiliki dampak psikologis yang merusak pada para korban. Santri yang menjadi sasaran perundungan daring mungkin mengalami kecemasan, depresi, rendah diri, bahkan mengalami gangguan tidur atau mungkin berpikir untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dengan sosialisasi yang tepat, pesantren dapat membantu mengurangi risiko ini dan memberikan dukungan kepada para santri yang telah menjadi korban.

Sosialisasi tentang *cyberbullying* di pesantren dapat membantu membangun kesadaran tentang etika digital dan pentingnya memperlakukan orang lain dengan empati dan hormat, terlebih lagi dalam lingkungan maya. Para santri dapat diajarkan untuk memahami bahwa setiap tindakan di dunia maya memiliki konsekuensi yang nyata dan berdampak pada kehidupan orang lain.

Dengan pengetahuan tentang *cyberbullying*, para santri akan lebih siap untuk mengenali tanda-tanda perundungan daring dan menghindari perilaku

yang dapat menyakiti orang lain secara emosional atau psikologis. Selain itu, pesantren dapat mengajarkan cara melaporkan tindakan *cyberbullying* dan cara memberikan dukungan kepada sesama santri yang menjadi korban.

Pesantren bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan menyenangkan bagi para santri. Dengan sosialisasi tentang *cyberbullying*, pesantren menunjukkan komitmennya untuk melindungi integritas dan kesejahteraan para santri agar dapat berkembang secara optimal dalam suasana yang positif dan mendukung.

Mengajarkan Nilai-nilai Keagamaan dalam Bermedia Sosial: Sosialisasi tentang *cyberbullying* di pesantren juga dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai keagamaan. Santri diajarkan untuk menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan, menyampaikan pesan positif, dan mempromosikan keadilan serta toleransi.

III. METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada hari Selasa, Tanggal 4 April 2023 mulai pada Pukul 07.00-11.00 WIB. Kegiatan sosialisasi ini terdiri dari dua kegiatan yaitu kegiatan penyuluhan dan pemberian bantuan kepada Pesantren Ash-Shalahuddin. Kegiatan sosialisasi dimulai tepat pukul 08.00 WIB kemudian diikuti oleh hampir seluruh Ustadz dan Ustadzah maupun Santri dan Santriwati dari Pesantren Ash-Shalahuddin. Dalam Kegiatan ini turut hadir juga oleh Pimpinan Pesantren Ash-Shalahuddin, yang kemudian memberikan sambutan dan menyampaikan ungkapan terimakasih kepada segenap Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum UNISBA, karena telah memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai *cyberbullying*, dengan susah payah berkenan mengadakan kegiatan sosialisasi di Pesantren Ash-Shalahuddin. Sambutan kedua dan ketiga dari Pimpinan Magister Ilmu Hukum UNISBA yaitu Dr. Chepi Ali Firman, dan Dr. Arinto Nurcahyo.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilanjutkan dengan edukasi pendidikan mengusung tema “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Pemberdayaan Pesantren” (Gambar 1). Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan quiz dan fun games kepada para santri dan santriwati (Gambar 2).

Kemudian di acara terakhir adalah pemberian sumbangan yang diberikan langsung oleh Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum yaitu Dr. Chepi Ali Firman kepada Pimpinan Pesantren Ash-Shalahuddin. Proses pemberian sumbangan dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Hukum



Gambar 2. Kegiatan Quiz dan Fun Games kepada Santri dan Santriwati



Gambar 3. Pemberian Sumbangan oleh Kaprodi kepada Pimpinan Pesantren Ash-Shalahuddin

IV. KARYA UTAMA

Kegiatan Sosialisasi Mengenai *Cyberbullying* guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat pada Pesantren Entrepreneurship Ash-Shalahuddin berjalan baik dan lancar. Kegiatan sosialisasi tentang *cyberbullying* di pesantren dapat memberikan sejumlah dampak positif yang signifikan bagi para santri dan seluruh komunitas pesantren. Berikut adalah beberapa dampak positif yang mungkin terjadi. Sosialisasi tentang *cyberbullying* membantu meningkatkan tingkat kesadaran di kalangan para santri terkait masalah perundungan daring. Mereka akan lebih memahami risiko dan dampak negatif dari tindakan *cyberbullying*, serta pentingnya menciptakan lingkungan maya yang aman dan menghargai. Kemampuan Identifikasi dan Pencegahan: Para santri akan dilatih untuk mengenali tanda-tanda *cyberbullying*, baik sebagai korban maupun sebagai saksi. Dengan kemampuan ini, mereka dapat lebih efektif dalam mencegah dan menghindari situasi perundungan daring, serta mengambil tindakan preventif untuk melindungi diri sendiri dan teman-teman mereka.

Sosialisasi ini akan mengajarkan para santri untuk menggunakan teknologi dan internet dengan bertanggung jawab. Mereka akan belajar bahwa segala bentuk tindakan online memiliki konsekuensi nyata dan perlu memahami batas-batas etika dalam berinteraksi di dunia maya. Dengan pemahaman tentang dampak emosional dari *cyberbullying*, para santri akan lebih peka dan empati terhadap perasaan orang lain. Kegiatan sosialisasi ini dapat membantu memperkuat keterampilan sosial mereka dan meningkatkan hubungan antar personal secara positif. Lingkungan Pendidikan yang Lebih Aman dan Positif: Dampak positif dari sosialisasi tentang *cyberbullying* adalah terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih aman dan positif di pesantren. Para santri akan merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam belajar dan berinteraksi dengan sesama, karena mereka tahu bahwa ada dukungan dari seluruh komunitas

pesantren untuk mencegah dan mengatasi perundungan daring. Dengan mengurangi insiden *cyberbullying*, para santri dapat menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan sehat secara psikologis. Mereka dapat fokus pada pembelajaran dan pengembangan diri tanpa terganggu oleh tekanan emosional yang disebabkan oleh perundungan daring.

Para santri yang telah teredukasi tentang pentingnya menghargai dan mendukung sesama secara online dapat menjadi peran model bagi masyarakat lebih luas. Mereka bisa berbagi nilai-nilai positif ini dengan keluarga, teman-teman di luar pesantren, serta menginspirasi orang lain untuk bertindak lebih bijaksana di dunia maya. Dengan adanya dampak positif ini, sosialisasi tentang *cyberbullying* di pesantren akan membantu membentuk generasi muda yang lebih sadar, bertanggung jawab, dan berempati dalam berinteraksi di dunia maya, menciptakan masyarakat yang lebih baik dalam menghadapi tantangan teknologi informasi yang terus berkembang.

V. ULASAN KARYA

Kegiatan sosialisasi tentang *cyberbullying* di pesantren memiliki sejumlah dampak positif yang signifikan. Para santri menjadi lebih sadar tentang risiko dan dampak negatif *cyberbullying*, serta pentingnya menciptakan lingkungan maya yang aman dan menghargai. Mereka juga dilatih untuk mengenali tanda-tanda *cyberbullying* dan mengambil tindakan pencegahan. Sosialisasi ini mengajarkan penggunaan teknologi dengan bertanggung jawab dan membangun empati serta keterampilan sosial di antara santri. Dampak positif lainnya adalah terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih aman dan positif di pesantren, meningkatkan kualitas kehidupan santri, serta menginspirasi para santri menjadi peran model bagi masyarakat lebih luas. Melalui sosialisasi ini, pesantren membentuk generasi muda yang sadar, bertanggung jawab, dan berempati dalam berinteraksi di dunia maya.

VI. KESIMPULAN

Sosialisasi tentang *cyberbullying* di pesantren merupakan langkah penting untuk membekali santri dengan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi dunia maya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan sosialisasi ini, pesantren membantu melindungi kesejahteraan psikologis santri, membangun etika digital yang baik, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang positif. Kegiatan sosialisasi di Pesantren Ash-Shalahuddin berjalan baik dan antusias yang tinggi dari segenap Santri dan Santriwati dari Pesantren Ash-Shalahuddin.

VII. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

1. Santri akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang fenomena *cyberbullying*, termasuk tanda-tanda dan akibatnya. Mereka akan menyadari pentingnya berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya dan menyebarkan pesan positif serta menghindari tindakan perundungan daring.
2. Para santri akan dilatih untuk mengidentifikasi situasi yang berpotensi menjadi *cyberbullying* dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Mereka akan belajar cara menghadapi situasi sulit secara bijaksana dan bertanggung jawab.
3. Sosialisasi ini membantu membentuk santri menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab. Mereka akan lebih memahami batasan-batasan dalam bermedia sosial, menghormati privasi orang lain, dan menyebarkan konten yang bermanfaat serta positif.
4. Sosialisasi membantu mengembangkan keterampilan sosial para santri, seperti empati, mendengarkan aktif, dan memberikan dukungan kepada teman-teman mereka. Hal ini akan memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kualitas interaksi mereka dalam kehidupan sehari-hari.
5. Dengan menyadari risiko dan mengatasi *cyberbullying*, santri akan memperoleh ketangguhan mental dan emosional. Mereka akan belajar cara menghadapi kritik atau tindakan jahat secara lebih

positif dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan negatif.

6. Manfaat penting dari sosialisasi ini adalah terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih aman dan positif di pesantren. Para santri merasa didukung oleh sesama santri dan para pengajar untuk mencegah dan mengatasi *cyberbullying*, sehingga suasana belajar dan berinteraksi di pesantren menjadi lebih menyenangkan.
7. Para santri yang telah mengikuti sosialisasi dapat menjadi contoh positif bagi lingkungan di luar pesantren. Mereka bisa membagikan pengetahuan tentang *cyberbullying* kepada keluarga, teman-teman, dan masyarakat lebih luas untuk menciptakan lingkungan online yang lebih baik dan lebih aman.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Walrave, M., Heirman, and Warnnes. 2011. *Cyberbullying: Predicting Victimization and Perpetration*, 25(1):59-72.
- [2] Juvonen, J and Gross, E.F. 2008. Extending the School Grounds? Bullying Experiences in Cyberspace. *The Journal of School Health*, 78(9):496-505.
- [3] Campbell, M.A., Kift, S., and Slee, P.T. 2009. Do Cyberbullies Suffer too? Cyberbullies' Perceptions of the Harm They cause to Others and to Their Own Mental Health. *Journal of School Psychology International*, 34(6):1-10.
- [4] Grigg, D.W. 2010. Cyber-Aggression: Definition and Concept of Cyberbullying. *Australian Journal of Guidance and Counselling*, 20(2):143-156.
- [5] Yuandina, S dan Santoso, M. 2020. Remaja Sebagai Pelaku *Cyberbullying* Dalam Media Sosial. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1):1-10.
- [6] Maradewa, R. 2019. Korban perundungan terhadap anak didominasi siswa SD. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diakses pada 20 Juni 2023.

- <https://www.kpai.go.id/publikasi/korban-perundungan-terhadap-anakdidominasi-siswa-sd>.
- [7] Setyowati, W.E., Rochmawati, Dwi Heppy, D., dan Setiani, A.R. 2017. Hubungan Antara Perilaku Bullying (Korban Bullying) Dengan kemampuan Interaksi Sosial Pada Remaja SMA. UNISSULA Press. Semarang.
- [8] Bunga, D. 2019. Analisis *Cyberbullying* Dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi. Jurnal VYAVAHARA DUTA, 15(2):48-63.
- [9] Limber, S.P dan Small, M.A. 2003. Small State laws and policies to address bullying in schools *School Psychology Review*, 32(3):445-455.
- [10] McCarthy, P., Rylance, J., Bennett, R., dan Zimmerman, H. 2001. *The Bullying Challenge*. New South Wales: The Federation Press.
- [11] Campbell, M.A. 2005. Cyber Bullying: An Old Problem In a New Guise?. *Australian Journal of Guidance and Counselling*,15(1):68-76.

IX. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Islam Bandung, Pesantren Ash-Shalahuddin, Pemerintah Kecamatan Sindangkerta Cililin Kabupaten Bandung Barat dan segenap warga juga santri yang telah terlibat dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini.

